

***Prinsip Business Judgment Rule* sebagai Perlindungan Hukum bagi  
Direksi Pt. Pos Properti Indonesia dalam Kewenangannya  
Menempatkan Deposito pada Bank Dihubungkan dengan Undang-  
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**  
Business Judgment Rule Principle As Legal Protection for The Board of Directors  
PT.Pos Properties Indonesia in its Authority Put Deposits on Banks Connected to Law  
Number 40 of 2007 Concerning Compeny Limited

<sup>1</sup>Florenanda Marwah Wahab, <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

*1.2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email; 1Florenandaflo@gmail.com, 2yeti\_sumiyati74@yahoo.com*

**Abstract.** This research is motivated by the duties, authorities, responsibilities and capacities possessed by the Board of Directors, the Board of Directors is authorized to take steps in managing the company, the authority is protected by law as long as the decision is taken in good faith, in accordance with the provisions valid, rational, not having a conflict of interest. One of the authorities is making business decisions, if the directors in making a decision do not get legal protection, the directors are afraid to conduct business transactions. Therefore in this case the doctrine of the Business Judgment is very much needed as a legal protection for directors in making business decisions so that they can carry out their duties perfectly without being overshadowed by the elimination of limited responsibilities as a characteristic of PT for losses arising from business decisions taken by The Board of Directors is one of the business decisions, namely the placement of Deposits Act Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. But in Decision 267 / PDT.G / 2015 / pn BDG decided jointly responsible for the Directors of PT.Pos Properti Indonesia who made business decisions in placing company deposits which caused losses to the company. This study aims to examine and examine the legal protection of directors regarding if the company suffered losses due to business decisions taken. This study uses a normative juridical approach by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that Referring to Law Number 40 of 2007 the Directors of PT. Property Property Indonesia should be given Legal Protection, because in the placement of Deposits the Board of Directors has managed in good faith and carefulness. In addition, the placements made by the Board of Directors are in accordance with the authority of the Board of Directors as stated in the provisions of the Articles of Association. As well as in practice the Principles of Business Judgment Rule or Legal Protection for Directors who carry out their duties in accordance with their authority based on the provisions of the Articles of Association are not applied.

**Keywords:** Directors, Authority, Business Judgment Rule, Deposits.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tugas, wewenang, tanggung jawab dan kapastitas yang dimiliki oleh Direksi, Direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan, kewenangan tersebut dilindungi hukum selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis, jika direksi dalam mengambil suatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum maka direksi menjadi takut untuk mengadakan transaksi bisnis. Karena itu dalam hal ini sangat dibutuhkan doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan keputusan bisnis agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa dibayang-bayangi oleh hapusnya tanggung jawab terbatas sebagaimana ciri dari PT atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi, salah satunya keputusan bisnis yakni penempatan Deposito Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun dalam Putusan 267/PDT.G/2015/pn BDG memutuskan bertanggung jawab secara renteng pada Direksi PT.Pos Properti Indonesia yang melakukan keputusan bisnis dalam menempatkan deposito perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap direksi mengenai apabila perseroan mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dan in concreto Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Merujuk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Direksi PT.Pos Properti Indonesia seharusnya Direksi diberikan Perlindungan Hukum, karena dalam penempatan Deposito Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik ( *good faith* ) dan kehati hatian. Selain itu, Penempatan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan kewenangan Direksi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Anggaran Dasar. Serta Dalam praktiknya Prinsip *Business Judgment Rule* atau Perlindungan Hukum bagi Direksi yang melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar tidak diterapkan.

**Kata Kunci: Direksi, Kewenangan, Business Judgment Rule, Deposito.**

## A. Pendahuluan

Perseroan terbatas memiliki posisi yang cukup menentukan. Perseroan Terbatas. PT merupakan badan hukum yang pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan tersendiri digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>3</sup> Yang memiliki organ badan memiliki organ – organ perseroan yang dinamakan Direksi,<sup>4</sup> Komisaris dan RUPS<sup>5</sup> sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5.<sup>6</sup>

Salah satu prinsip yang harus dipatuhi Direksi, Komisaris dan RUPS adalah *Good Corporate Governance (GCG)* Artinya, suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.<sup>7</sup> Melalui konsep GCG, hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin, baik secara internal maupun eksternal. GCG menawarkan prinsip transparansi, kewajaran dan independensi dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut semata – mata ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Perseroan Terbatas memiliki posisi yang cukup menentukan. Perseroan Terbatas cukup menentukan Perseroan Terbatas. PT merupakan badan hukum yang pada dasarnya

adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan tersendiri digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>3</sup> Yang memiliki organ badan memiliki organ – organ perseroan yang dinamakan Direksi<sup>4</sup>, Komisaris, dan RUPS<sup>5</sup> sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5).<sup>6</sup>

Salah satu prinsip yang harus dipatuhi Direksi, Komisaris, dan RUPS adalah *Good Corporate Governance (GCG)* Artinya, suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.<sup>7</sup> Melalui konsep GCG, hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin, baik secara internal maupun eksternal. GCG menawarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan independensi dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>8</sup>

Direksi dalam kegiatannya salah satunya yakni melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan,<sup>9</sup> Dalam upaya memperoleh keuntungan, tidak seluruh perusahaan dapat memperoleh keuntungan, sebagai contoh

kebangkrutan dari PT. Energy Management Indonesia, PT. Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Soda Indonesia yang mengalami kerugian hingga Rp. 1,49 triliun. Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan direksi mengambil keputusan bisnis yang justru tidak sesuai dengan strategi bisnis yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *business judgement rule*.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan kewenangan mengambil keputusan bisnis, salah satunya dapat berbentuk penempatan deposito yang menjadi kewenangan Direksi, hal itu diterapkan oleh Direksi PT.Pos

Properti Indonesia yang menempatkan Deposito namun berujung pada kerugian yang di derita oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini mengkaji Perlindungan hukum terhadap Direksi PT.Pos Properti dalam kewenangannya menempatkan deposito merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Implementasi Prinsip *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan hukum diterapkan pada Direksi PT.Pos Properti yang menempatkan deposito.

## B. Landasan Teori

*Business Judgment Rule* menurut Ridwan Khairandy, merupakan yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari

suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan kata lain, direksi adalah pengurus perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Jadi direksi merupakan dewan direktur (*Board of Directors*) yang dapat terdiri atas satu orang direktur atau terdiri atas beberapa anggota direksi yang terdiri atas satu orang ditunjuk sebagai presiden direktur atau direktur utama dan satu atau beberapa wakil direktur serta satu atau beberapa direktur.<sup>13</sup>

Terkadang direktur kesulitan untuk mempertimbangkan antara keputusan bisnis yang buruk dengan keputusan bisnis yang kemungkinan hasilnya buruk.<sup>14</sup>Haruslah dibedakan antara keputusan yang buruk dengan keputusan yang hasilnya buruk.<sup>15</sup>

Variasi keputusan bisnis dapat terjadi apabila melalui beberapa fase-fase seperti yang terjadi dalam kontrak.

Fase keputusan bisnis terbagi kedalam:<sup>16</sup>Fase *Pra Decision*, Fase *Decision*, Fase *Post Decision*. Penilaian terhadap BJR harus dimulai pada fase *Pra Decision* dan Fase *Decision* bukan pada Fase *Post Decision*. BJR bukan

menganalisa hasil dari keputusan bisnis, tetapi menilai proses keputusan tersebut diambil. Apabila Penilaian BJR dilakukan pula pada fase *post decision*, keputusan baik yang mempunyai hasil yang buruk akan menciptakan pelanggaran BJR. Penerapan ini akan menciptakan ketidakadilan bagi direktur PT dimana kerugian PT sepenuhnya menjadi tanggung jawab direktur, apapun proses keputusan yang diambil.<sup>17</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bermula dengan adanya penawaran dari PT. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut PT. BSM), dimana PT. PPI ditawarkan dengan nilai yang lebih baik yaitu 11% per tahun.

Pada tanggal 16 juli 2014 menempatkan dana dalam bentuk deposito untuk masa 3(tiga) bulan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dua bilyet yakni Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah) untuk 3 bulan yang bejatuh tempo tanggal 17 Oktober 2014 dan Rp. 25.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) untuk satu bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2014 yang diwakili oleh Sdr. Aulia Abrar (Marketing Manager) dan Feby S. Dilaga (Relation Manager Commercial Bank Division) atas nama Pos Properti Indonesia.

Atas penempatan tersebut pada tanggal 17 juli 2014 PT BSM menyerahkan bilyet deposito atas nama PT. PPI sebesar Rp. 50.000.000.000,- kepada Direksi PT Pos Properti Indonesia oleh bank BSM yang diterbitkan oleh Deposito BSM kantor cabang Gatot Subroto Jakarta yang berjatuh tempo tanggal 17 Oktober 2014. Selanjutnya diterbitkan kembali Bilyet deposito BSM sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima

milyar rupiah) pada tanggal 23 juli 2014.

Pada tanggal 25 Agustus 2014 dilakukan pencairan deposito (*Break Deposito*) atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Di tanggal yang sama Direksi menempatkan kembali dana tersebut Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut untuk masa 1 (satu) Namun tidak dapat menerbitkan bilyet deposito dan tidak dapat dijelaskan oleh Sdr. Aulia Abrar (Marketing Manager). Kenyataannya Sdr. Aulia Abrar (*Marketing Manager*) telah memasukan uang milik PT. Pos Properti Indonesia tersebut ke rekening yang bukan haknya namun dialirkan uang tersebut kepada pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor register 270/PID/2015/PT.DKI yang menyatakan melakukan tindak pidana pegawai bank syariah. Bahwa dalam permasalahan deposito sebesar Rp.75.000.000.000,- PT POS Indonesia menggugat Direksi PT Pos Properti Indonesia atas kerugian yang timbulkan akibat transaksi penempatan deposito yang dilakukan oleh Direksi.

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus sesuai dengan maksud, tujuan perseroan dan kebijakan yang dipandang tepat sebagaimana tertuang dalam Pasal 92 Ayat 1,2 dan Pasal 97 Ayat 2,3,4, dan 5 UUPA. Dalam melaksanakan pengurusan Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Berkaitan dengan tugas salah satu direksi PT. PPI menurut ketentuan Pasal 14 Akta no. 35 tanggal 31 Desember 2013 AD PT. PPI bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Selanjutnya mengenai salah satu tugas Direksi menurut ketentuan Pasal 8 Ayat 3 huruf B Angka KD-01 adalah "Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain".

Penempatan tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan apa yang di tuangkan dalam Pasal 92 Ayat 1,2 UUP dan Pasal 3 KD-01 mengenai tujuan dan maksud dari PT.PPI, Karena dari penempatan deposito tersebut menghasilkan keuntungan "bunga atau nisbah" yang setiap bulannya selalu langsung dimasukan ke dalam rekening penampung PT.PPI. Penempatan Deposito pada PT.BSM semata-mata bisnis operasioanl untuk mendapatkan *benefit* sebagai tambahan dana biaya operasional agar dapat menghidupi pengelolaan perseroan, (bayar listrik, air tanah/PDAM, Telepon, penerangan pemasangan ganti bolam lampu, penataan perubahan ruangan, dan

remunerasi bayar gaji pegawai, satpam dan petugas kebersihan). Dikarenakan bisnis utama yakni pembangunan hotel masih dalam tahap persiapan menunggu proses izin pembangunan hotel terbit.

Dengan adanya tugas yang diberikan kepada direksi, bahwa penempatan deposito yang dilakukan oleh direksi sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf B Angka 9 KD-01.

Pada Pasal 97 Ayat 3 bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa direksi tidak dapat dikatakan lalai karena yang dapat dikatakan lalai itu yakni PT.BSM karena penyimpangan itu dilakukan oleh pegawai PT.BSM dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium forensik polda metro jaya No. LAB: 0074/DTF/2015 bahwa adanya pemalsuan tanda tangan untuk mengalihkan sebagian deposito sebesar Rp.50.000.000.000 (*Lima puluh milyar rupiah*) menjadi jaminan skbdn kepada pihak ketiga. Demikian juga untuk uang Rp. 25.000.000.000 (*dua puluh lima milyar rupiah*) yang transaksinya dilakukan di kantor PT.BSM jl. Gatot subroto, namun disalahkan juga oleh pegawai PT.BSM tanpa sepengetahuan direksi dan terbukti bahwa pegawai PT.BSM sdr Aulia Abrar dan Feby telah dijatuhi hukuman pidana baik tingkat I Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun tingkat II Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam hal ini Direksi yang mewakili PT.PPI yang posisi nya dapat disebut sebagai nasabah dalam menempatkan deposito pada PT.BSM hak nya tidak dilindungi.

Direksi berkesimpulan PT.BSM layak untuk dijadikan bank penempatan deposito atas dari banyak nya pertimbangan alasan memilih Bank Syariah Mandiri bukan bank yang lain, alasan direksi tersebut dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana lalai dapat

diberlakukan pada Direksi PT.PPI karena dalam pemilihan bank Direksi melalui pertimbangan dan tidak sembarangan dalam melakukan penempatan Deposito tersebut. Dalam penempatan yang dilakukan oleh Direksi yang berujung pada kerugian yang di derita oleh penggugat yakni PT. PPI bahwa dalam hal tanggung jawab atas kerugian tersebut, penggugat dalam hal ini menerapkan tanggung jawab renteng yang terdiri dari atas 2 (dua) orang yakni Direktur Utama yaitu Ir. Sriwikani bersama Direktur Keuangan yaitu Akhmad Rizani sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat 4.

Direksi dalam hal ini sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara renteng terhadap kerugian atas penempatan deposito penggugat dalam gugatannya menganggap bahwa direksi sudah lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam pengurusan perseroan sebagaimana yang di cantumkan pada gugatan.

Dalam Bab III penulis menerangkan kewenangan Direksi PT.PPI mengenai pengeluaran kas perusahaan sebagaimana diatur dalam KD-07/DIRUT/0314, dalam Pasal 2 KD-07 mengatur kewenangan direksi dalam mengeluarkan kas perusahaan, dalam hal penempatan Deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) dan 1 (satu) bulan bahwa penempatan ini merupakan *cash management* dan aktivitas operasional rutin perusahaan untuk mengoptimalkan *asset* lancar. Bukan termasuk investasi atau pemberian pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan juga bukan pengalihan aktiva tetap perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 9 AD yang mengatur pembuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS.

Dalam hal ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur sdr. Akhmad Rizani bahwa dalam penempatan deposito yang sebelumnya di pertimbangkan oleh Direkur utama dengan Direktur keuangan atas penawaran Deposito sudah merupakan RUPS, musyawarah yang dilakukan antara Direkur utama dengan Direktur keuangan sudah mewakili adanya RUPS. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas penempatan Deposito tersebut merupakan bisnis operasional yang tidak harus diadakan RUPS yang bersifat formal yang melibatkan Komisaris yang sering diselenggarakan oleh PT.PPI yakni minimal 3 bulan sekali.

Dalam pendapat ini berdasarkan pengalaman pada masa kerja di PT.Pos Indonesia yang memberlakukan hal yang sama bahkan berdasarkan pengalaman 30 tahun bekerja di induk perusahaan dalam pengalamannya mengelola kas perusahaan. Dengan pemahaman berdasarkan hal-hal yang terkait diatas bahwa dalam penempatan deposito yang dilakukan oleh direksi PT.PPI tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat 3 AD “*Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dan melakukan segala tindakan dan Perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan peseroan....*”. Dan lazim juga dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (persero) yang merupakan induk perusahaan dan sebagai pemegang saham dari PT.Pos Properti Indonesia tanpa harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan RUPS.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dengan demikian

bahwa dalam penempatan deposito sepenuhnya merupakan tugas dari Direksi untuk mengelola dan mengurus

PT sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 14 AD dan Pasal 8 ayat 3 KD-01 dan implikasi dari tugas yang diberikan pada Direksi timbul kewenangan untuk mengelola dan mengurus PT, oleh karena itu bahwa penempatan deposito murni kewenangan Direksi. Begitu pun juga dengan terpenuhinya unsur unsur yang ada dalam Pasal 97 Ayat 5 yang mencerminkan perlindungan hukum bagi Direksi, bahwa sepenuhnya Direksi dilindungi oleh UUPT dan direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya secara renteng dalam kaitannya kerugian yang dialami perusahaan dalam hal penempatan Deposito.

Bahwa *Business Judgment Rule* (Standar Keputusan Bisnis) adalah standar keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam hubungannya dengan operasional bisnis perseroan, keputusan ini haruslah keputusan bisnis, atau dengan kata lain bahwa keputusan bisnis selalu berkaitan dengan kontrak yang mempunyai unsur ekonomis dan melibatkan pihak ketiga. Dalam penempatan yang dilakukan oleh Direksi PT.PPI bahwa sepenuhnya keputusan penempatan Deposito adalah keputusan bisnis dalam karena

terpenuhinya unsur yang telah dijelaskan diatas yakni kontrak

penempatan Deposito yang menghasilkan ekonomis dalam artian penempatan tersebut menghasilkan bunga/nisbah, dan melibatkan pihak ketiga yakni PT.BSM yang diwakili oleh pegawainya yakni sdr. Aulia abrar dan sdr.Ivan dewanto (hubungan antara korporasi dengan korporasi).

Bahwa dalam fase *pra decision* dilakukannya pertimbangan-pertimbangan atas potensi keuntungan

yang akan di dapatkan PT.PPI dari hasil penempatan deposito berikut potensi kerugian penempatan deposito yang penulis paparkan pada bab II serta pertimbangan-pertimbangan

penempatan deposito lainnya yang sudah penulis jelaskan di sub bab A. Selanjutnya pada fase *Decision* bahwa Direksi melakukan penempatan dengan resmi menggunakan cek BNI dengan no. CM 783557 dengan atas nama PT.PPI yang ditanda tangani oleh Ir.Sriwikani sebagai Direktur Utama PT.PPI dan Akhmad Rizani sebagai Direktur PT.PPI dengan ditujukan pada Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto Jakarta dengan perwakilan nama Aulia Abrar sesuai yang tertera pada cek tersebut, dengan demikian bahwa dalam fase ini tidak adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh Direksi untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam hal penggunaan alat transaksi yang menggunakan cek bahwa alat pembayaran ini sah dan resmi dapat digunakan oleh Direksi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 KD-07/2014. Selanjutnya pada fase *Post Decision* bahwa atas penempatan deposito tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya oleh pegawai PT.BSM dengan sudah berpindahnya dana deposito kepada Sdr. Aulia Abrar sebagai perwakilan dari PT.BSM bahwa berpindahnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi dan sepenuhnya tanggung jawab atas dana penempatan Deposito tersebut menjadi tanggung jawab PT.BSM atau Pegawai PT.BSM tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II bahwa dalam penilaian terhadap BJR dalam hal penempatan deposito dimulai pada fase *pra decision* bukan pada fase *post decision*. BJR bukan menganalisa hasil dari keputusan bisnis, tetapi menilai proses keputusan tersebut diambil. Apabila penilaian BJR

dilakukan pula pada fase *post decision*, maka keputusan baik yang mempunyai hasil buruk akan menciptakan pelanggaran BJR. Penerapan ini akan menciptakan ketidakadilan bagi direktur perseroan di mana kerugian Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direktur, apapun proses keputusan yang diambil.

Sejalan dengan penempatan deposito yang dilakukan Direksi PT.PPI, bahwa atas kebijakan mendepositokan dana Perusahaan bahwa termasuk kedalam keputusan bisnis yang baik karena dari penempatan deposito menghasilkan nisbah/bunga namun berakhir dengan hasil yang buruk dengan terjadinya penjaminan SKBDN pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi sebagai deponan/nasabah. Bahwa dalam pengadilan hakim memutuskan hakim memutuskan Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Direksi bersama Bank Syariah Mandiri secara tanggung renteng untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*Dua puluh lima miliar rupiah*).

Berdasarkan hasil analisa penulis dengan adanya putusan bahwa hasil yang buruk tersebut dijadikan oleh hakim sebagai tolak ukur pada putusan perkara dengan nomor register 267/pdt/G/2015/PN.bdg yang diajukan oleh penggugat yakni PT.PPI, bahwa hakim menganalisa pada fase *post decision* atau melihat berdasarkan kerugian yang timbul dari keputusan Direksi untuk menempatkan dana perusahaan sebagai Deposito.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam penilaian terhadap BJR dalam hal penempatan deposito dimulai pada fase *pra decision* bukan pada fase *post*

*decision*. BJR bukan menganalisa hasil dari keputusan bisnis, tetapi menilai proses keputusan tersebut diambil, dengan demikian penulis kurang sependapat sebagaimana yang diputuskan pengadilan oleh hakim.

Dengan demikian penerapan dalam putusan hakim yang menjadikan *post decision* sebagai dasar putusan ini menciptakan ketidakadilan bagi direksi PT.PPI dimana kerugian atas keputusan penempatan Deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT.PPI secara tanggung renteng. Selain mengenai fase dalam Bab II penulis menyinggung tiga standar hukum dalam *Business Judgment Rule*, seperti pembahasan diatas penulis akan mengkaitkannya dengan objek penelitian, Dalam konteks Deposito Syariah yakni *character risk*, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan penempatan deposito yang dilakukan oleh PT.PPI yakni bahwa dalam penempatannya pegawai PT.BSM sudah melakukan tidak amanah dengan tidak menempatkan deposito sebagaimana mestinya dengan keluar dari ketentuan yang disepakati, pegawai PT.BSM harus menanggung kerugian PT,PPI sebesar bagian kelalaiannya. Dengan terpenuhinya 3 standar hukum dalam *Business Judgment Rule* dan pegawai



PT.BSM yang tidak amanah yakni keluar dari ketentuan yang disepakati bahwa Direksi sepenuhnya dilindungi dengan prinsip ini dengan diberlakukannya prinsip ini maka hapusnya tanggung jawab renteng yang diberlakukan pada Direktur Utama dan Direktur.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Merujuk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Direksi PT.Pos Properti Indonesia seharusnya Direksi diberikan Perlindungan Hukum, karena dalam penempatan Deposito Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik ( *good faith* ) dan kehati-hatian. Selain itu, Penempatan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan kewenangan Direksi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Anggaran Dasar.
2. Dalam praktiknya Prinsip *Business Judgment Rule* atau Perlindungan Hukum bagi Direksi yang melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar tidak diterapkan.

*Hukum Perseroan Terbatas, Cetaka Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Karya Ilmiah:

Yeti Sumiyati, 2013 “*Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.3

Sartika Nanda Lestari, 2016 “*Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015

#### Internet:

Ahazrina, *Transaksi bisnis perusahaan dan persamaan dasar akuntansi*, diakses dari <https://dosenakuntansi.com/transaksi-bisnis-perusahaan>

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, Total Media, Yogyakarta.  
M.Yahya Harahap, 2015,